



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fendi Alias Baroto Bin Ramli
2. Tempat lahir : Sengkang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/28 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ulugalung Desa Lempa Kab. Wajo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fendi Alias Baroto Bin Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022

Terdakwa Fendi Alias Baroto Bin Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022

Terdakwa Fendi Alias Baroto Bin Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022

Terdakwa Fendi Alias Baroto Bin Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022

Terdakwa Fendi Alias Baroto Bin Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 153/Pid.B/2022/PN Skg tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2022/PN Skg tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FENDI Alias BAROTO Bin RAMLI bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FENDI Alias BAROTO Bin RAMLI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm berwarna hijau daun yang di depan kaca helm tertulis GULTOR dan ujung helm terdapat logo TNI tertulis HASANUDDIN sedang di belakang helm terdapat stiker berwarna kuning bertuliskan KOMANDO 1406 (Berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 174/Pen.Pid/2022/PN Skg tanggal 28 September 2022)
Dikembalikan kepada saksi korban M. Arsyad Bin Drs. Ambo Upe
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FENDI ALIAS BAROTO BIN RAMLI pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Ulugalung Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada suatu waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban M. Arsyad Bin Drs. Ambo Upe Abdullah mendapatkan telepon dari adiknya yakni saksi Muh. Amryadi bahwa anaknya atau keponakan saksi korban dianiaya oleh warga yang sedang melangsungkan resepsi acara pernikahan namun saksi korban menutupkan telepon kemudian melanjutkan tidurnya, beberapa saat kemudian saksi Muh. Amryadi mendatangi rumah saksi korban untuk meminta datang ke tempat kejadian sehingga saksi korban bersama dengan saksi Muh. Amryadi datang ke lokasi dan sesampainya disana Lel. Yakub datang menghampiri saksi korban dan mengucapkan dalam bahasa bugis kepada saksi korban *"anuremu salah"* yang artinya keponakan mu yang salah lalu dijawab oleh saksi korban *"kalau salah tidak perlu dipukul, dimana keponakan saya?"* Lel. Yakub menjawab *"sudah pulang semua"* kemudian saksi korban berjalan kearah baruga untuk bertemu dengan saksi Sudiono dan mengobrol menanyakan keponakan saksi korban kemudian dijawab oleh saksi Sudiono bahwa keponakannya sudah pulang ke rumah, tiba-tiba datang Terdakwa Fendi Alias Baroto Bin Ramli memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dari arah samping kiri yang mengenai telinga saksi korban yang seketika itu juga saksi korban oleng (pusing) dan penglihatannya berkunang-kunang kemudian berdiri tegak kembali kemudian Terdakwa Fendi Alias Baroto Bin Ramli kembali memukul yang kemudian ditangkis oleh saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Fendi Alias Baroto Bin Ramli, saksi korban tidak dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa karena pendengarannya sedikit terganggu dan tengkuk kiri sakit jika digerakkan serta telinga kiri terasa saksi apabila disentuh, berdasarkan visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng dengan nomor : 445.4.6/44/RSUD tanggal 06 September 2022 pukul 07.50 wita di RSUD Kab. Wajo telah dilakukan pemeriksaan yang beridentitas M. Arsyad Bin Drs. Ambo Upe pada pemeriksaan kami dapatkan :
 - Tampak memar berwarna kemerahan pada telinga kiri

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Tampak memar berwarna kemerahan pada telinga kiri tersebut diduga akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M..Arsyad bin Drs..Ambo Upe Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merasa dalam keadaan sehat dalam mengikuti persidangan ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, sekitar pukul 00.30 wita ;
- Bahwa tempat kejadian di Ulugalung Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, karena pada saat itu saksi sementara berbicara dengan Pak Sudiono (Bhabin Kamtibmas Desa Lempa) tiba-tiba saja Terdakwa menghantam kepala dan telinga saksi dari samping kiri ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara mengepal, lalu menyusul pemukulan dari orang-orang yang lain juga menyerang saya dan sambil saya menangkis pukulan mereka ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak satu kali yang mengenai bagian kepala sebelah kiri dan telinga saksi kemudian pukulan kedua dan ketiga saksi sempat tangkis dan teman yang lainnya memukul saksi namun hanya saksi menangkis dan melindungi diri ;
- Bahwa Kronologis kejadian pada hari Selasa tanggal 6 September sekitar pukul 00.00 wita saksi mendapat telepon dari adik saksi bernama Muh. Amrayadi bahwa anaknya atau keponakan saksi yang bernama Dirga Wirayuda dianiaya di rumah warga yang sedang melangsungkan acara pernikahan, tapi waktu itu saksi hanya marahi adik saksi dan melanjutkan tidur, beberapa saat kemudian adik saksi datang ke rumah dan saksi menanyakan dimana Dirga, namun adik saksi mengajak saksi ke tempat

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian, selanjutnya saksi bersama adik saksi mendatangi tempat keponakan saksi dianiaya, tepatnya dipinggir jalan di Ulugalung Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo dan setibanya ditempat kejadian, Saudara Yakub menghampiri saksi dan langsung mengucapkan dengan bahasa bugis “anuremu salah” artinya keponakanmu yang salah, kemudian saksi menjawab “kalau salah tidak perlu dipukul” dan saksi lanjut bertanya “dimana keponakan saya ?” Yakub menjawab “sudah pulang semua” kemudian saksi jalan menuju ke arah baruga kemudian Yakub kembali menyusul saksi dengan mengucapkan “komandan kalau mau memukul, silahkan pukul saksi” lalu saksi menjawab “siapa yang mau pukul kamu, saksi tahu kamu adiknya Zainal Kepala Desa Simpursia” kemudian saksi kembali berjalan tanpa menghiraukan Yakub yang sementara mabuk saat itu lalu saksi bertemu Pak Sudiono (Bhabin Kamtibmas Desa Lempa) dan saksi pun mengobrol menanyakan keponakan saksi, namun Pak Sudiono menjawab bahwa keponakan bapak sudah pulang, dan sementara saksi mengobrol tiba-tiba Baroto langsung menghantam saksi dari arah samping kiri menggunakan tangan kanan mengepal yang membuat saksi oleng dan penglihatan saksi berkunang-kunang, namun saat saksi berdiri tegak kembali, Baroto kembali memukul saksi dengan tangan kanan namun pukulan tersebut berhasil saksi tangkis, lalu menyusul yang lainnya ikut memukul saksi namun berhasil saksi tangkis, juga Pak Sudiono ikut meleraikan para pelaku namun kami berdua kewalahan, Selanjutnya Pak Sudiono menyuruh saksi pergi meninggalkan tempat kejadian dan saksipun berjalan mundur menjauhi tempat saksi dipukul dan akhirnya menemukan jalan keluar dari tempat itu, dan sayapun berjalan kaki bersama adik saksi meninggalkan tempat kejadian dan menuju ke rumah kepala desa lempa untuk meminjam mobil, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kodim Wajo, setelah berkoordinasi saksi kembali ke Ulugalung tempat saksi dipukul bersama dengan anggota TNI, setiba saksi di tempat kejadian masih ada orang yang berkerumun dan juga ada anggota Polsek dan saksi mengambil motor selanjutnya melapor ke Polres Wajo ;

- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa sampai sekarang sakit yang saksi alami adalah telinga saksi masih terasa mendengung ;
- Bahwa setelah kejadian pada saat itu ada bengkak dan ada juga keluar darah dari telinga saksi ;
- Bahwa saksi tidak dirawat di rumah sakit hanya berobat jalan ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian ini pendengaran saksi masih ada terasa dan sudah saksi periksakan di dokter THT, dan apabila saksi bekerja terlalu capek biasa pendengaran saya terganggu dan kalau shalat biasa masih ada terasa sakit ;
- Bahwa setelah kejadian ini baik Terdakwa maupun pihak keluarga Terdakwa sampai detik ini tidak pernah datang ke kami silaturahmi atau meminta maaf ;
- Bahwa ada berapa pukulan masuk tapi saksi tangkis terus ;
- Bahwa yang pukul jelasnya adalah Terdakwa dan yang lainnya ada yang pukul tapi saksi tidak kenal ;
- Bahwa yang lain ada yang pukul karena HP saya simpan dikantong dan HP saksi pecah ;
- Bahwa saksi tanyakan kepada Pak Sudiono bahwa siapa yang pukul saksi lalu ia juga bilang saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang saksi tahu yang pukul pertama saksi kena bagian kiri telinga saksi ;
- Bahwa hanya satu pukulan yang masuk ke tubuh saksi dan mengenai telinga kiri saksi ;
- Bahwa mohon masalah ini di proses dan diberikan hukuman yang setimpal pada pelaku karena kejadian seperti ini sudah keterlaluan karena juga pernah terjadi pemukulan di kampung tersebut aparat keamanan (Pewira Polisi) yang mereka pukul ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

2. Saksi Muhammad Amrayadi Alias Amran Bin Drs. Ambo Upe Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu kejadian saksi bersama korban datang ke tempat kejadian ;
- Bahwa aktu kejadian saksi bicara dengan Yakub ;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian karena anak saksi dipukul ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pukul anak saya ;
- Bahwa saksi tahu anak saksi di pukul karena saksi ditelepon ;
- Bahwa waktu korban dipukul jarak saksi dengan korban sekitar dua meter;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Skg



- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu kejadian apakah Terdakwa ada pengaruh minuman keras ;
- Bahwa sebelumnya anak saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa ;
- Bahwa satu kali korban dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan memakai tangan ;
- Bahwa sewaktu korban dipukul oleh Terdakwa ia tidak jatuh hanya langsung ia dikeroyok ;
- Bahwa yang keroyok korban lebih 15 (lima belas) orang ;
- Bahwa Waktu korban dipukul dan dikeroyok saya berada di sampingnya lalu korban bilang di belakang saya nanti ada yang tusuk kamu ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul korban ;
- Bahwa orang yang keroyok dan memukul korban tidak kena korban karena korban tangkis pukulan tersebut ;
- Bahwa saya tidak tahu berapa lama kejadian pemukulan dan pengeroyokan tersebut ; bahwa Tidak ada yang pisahkan kami pada waktu itu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan benar kererangan saya di Penyidik ;
- Bahwa terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa terdakwa pukul korban tidak ada masalah antara saya dengan korban ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa habis minum minuman keras ;
- Bahwa Minuman keras yang terdakwa habis minum pada waktu itu adalah cap tikus ;
- Bahwa terdakwa minum minuman keras pada waktu itu sebanyak satu botol sendiri saja ;
- Bahwa terdakwa pukul korban karena datang cari orang yang pukul keponakannya ;
- Bahwa terdakwa pukul korban dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa terdakwa pukul korban sebanyak satu kali ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada orang lain yang pukul korban selain terdakwa hanya yang lain meleraí ;
- Bahwa Setelah terdakwa pukul korban lalu terdakwa pulang ke rumah ;
- Bahwa terdakwa ditangkap keesokan harinya setelah kejadian ;
- Bahwa terdakwa tidak ada masalah dengan korban ;
- Bahwa Yang pukul keponakan korban terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa Sewaktu terjadi pemukulan terdakwa sendiri yang pukul ;
- Bahwa Yang terdakwa kenal yang ada ditempat kejadian dan minum bersama-sama adalah Bandung, Oceng, Arimin, Bombong, Beng, Ari, Arya, Anda, Yakob, Rasdin, Satria dan Jafar tapi orang-orang itu tidak mendekat sewaktu kejadian ;
- Bahwa Pada waktu terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban terdakwa setengah sadar ;
- Bahwa terdakwa sendiri yang melakukan pemukulan terhadap korban yang lainnya hanya meleraí ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng dengan nomor : 445.4.6/44/RSUD tanggal 06 September 2022 pukul 07.50 wita di RSUD Kab. Wajo telah dilakukan pemeriksaan yang beridentitas M. Arsyad Bin Drs. Ambo Upe pada pemeriksaan kami dapatkan :

- Tampak memar berwarna kemerahan pada telinga kiri

Kesimpulan : Tampak memar berwarna kemerahan pada telinga kiri tersebut diduga akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Ulugalung Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo , saksi M..Arsyad bin Drs..Ambo Upe Abdullah dan saksi Muhammad Amrayadi Alias Amran Bin Drs. Ambo Upe Abdullah mendatangi tempat keponakan saksi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Skg



dianiaya yaitu Dirga anak dari saksi Amriyadi selanjutnya setelah tiba saksi Rusman Alviansyah beraksud menanyakan keberadaan keponakannya tersebut .

- Bahwa kemudian saksi M..Arsyad bin Drs..Ambo Upe Abdullah bertemu Pak Sudiono (Bhabin Kamtibmas Desa Lempa) dan saksi pun mengobrol menanyakan keponakan saksi, namun Pak Sudiono menjawab bahwa keponakan saksi sudah pulang, dan sementara saksi M..Arsyad bin Drs..Ambo Upe Abdullah mengobrol tiba-tiba terdakwa Fendi alias Baroto langsung menghantam saksi dari arah samping kiri menggunakan tangan kanan mengepal yang membuat saksi oleng dan penglihatan saksi berkunang-kunang;
- Bahwa saat saksi berdiri tegak kembali, Baroto kembali memukul saksi dengan tangan kanan namun pukulan tersebut berhasil saksi tangkis, lalu menyusul yang lainnya ikut memukul saksi namun berhasil saksi tangkis, juga Pak Sudiono ikut meleraikan para pelaku namun kami berdua kewalahan, Selanjutnya Pak Sudiono menyuruh saksi pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa dengan kejadian ini pendengaran saksi masih ada terasa dan sudah saksi periksakan di dokter THT, dan apabila saksi bekerja terlalu capek biasa pendengaran saya terganggu dan kalau shalat biasa masih ada terasa sakit ;
- Bahwa akibat perbuatan mengakibatkan saksi M..Arsyad bin Drs..Ambo Upe Abdullah mengalami luka sebagaimana bukti surat berupa visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng dengan nomor : 445.4.6/44/RSUD tanggal 06 September 2022 pukul 07.50 wita di RSUD Kab. Wajo telah dilakukan pemeriksaan yang beridentitas M. Arsyad Bin Drs. Ambo Upe pada pemeriksaan kami dapatkan :

- Tampak memar berwarna kemerahan pada telinga kiri

Kesimpulan : Tampak memar berwarna kemerahan pada telinga kiri tersebut diduga akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. melakukan penganiayaan.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah Terdakwa Fendi Alias Baroto Bin Ramli dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa Fendi Alias Baroto Bin Ramli dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat error in persona dan oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi namun berkaitan dengan unsur apakah perbuatan terdakwa telah terpenuhi akan dipertimbangkan dengan unsur selanjutnya.

Ad.2. Unsur melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa di dalam Pasal 351 (1) KUHP tidak secara jelas memberikan pengertian apakah yang di maksud dengan Penganiayaan.

Menimbang bahwa Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mendefinisikan penganiayaan sebagai tindakan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada seseorang. Lebih lanjut, beliau memberikan contoh apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan itu sendiri. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
- Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
- Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
- Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.



Menimbang bahwa dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penganiayaan adalah segala perbuatan yang dapat mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Ulugalung Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, saksi M..Arsyad bin Drs..Ambo Upe Abdullah dan saksi Muhammad Amrayadi Alias Amran Bin Drs. Ambo Upe Abdullah mendatangi tempat keponakan saksi dianiaya dan sesaat kemudian saksi Rusman Alviansyah bertemu Pak Sudiono (Bhabin Kamtibmas Desa Lempa) dan saksi pun mengobrol menanyakan keponakan saksi, namun Pak Sudiono menjawab bahwa keponakan saksi sudah pulang, dan sementara saksi M..Arsyad bin Drs..Ambo Upe Abdullah mengobrol tiba-tiba terdakwa Fendi alias Baroto langsung menghantam saksi dari arah samping kiri menggunakan tangan kanan mengepal yang membuat saksi oleng dan penglihatan saksi berkunang-kunang yang diikuti oleh beberapa orang lainnya yang berupaya mengeroyok saksi saksi Rusman Alviansyah;

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Fendi Alias Baroto Bin Ramli mengakibatkan saksi saksi M..Arsyad bin Drs..Ambo Upe Abdullah mengalami pendengaran saksi masih ada terasa dan sudah saksi periksakan di dokter THT, dan apabila saksi bekerja terlalu capek biasa pendengaran saya terganggu dan kalau shalat biasa masih ada terasa sakit hal tersebut juga sesuai dengan bukti surat yang di ajukan oleh Penuntut Umum berupa visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng dengan nomor : 445.4.6/44/RSUD tanggal 06 September 2022 pukul 07.50 wita di RSUD Kab. Wajo telah dilakukan pemeriksaan yang beridentitas M. Arsyad Bin Drs. Ambo Upe pada pemeriksaan kami dapatkan :

- Tampak memar berwarna kemerahan pada telinga kiri

Kesimpulan : Tampak memar berwarna kemerahan pada telinga kiri tersebut diduga akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapt bahwa terdakwa merupakan pelaku tindak pidana yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi M..Arsyad bin Drs..Ambo Upe Abdullah yang mengakibatkan saksi M..Arsyad bin Drs..Ambo Upe Abdullah mengalami luka pada telinga kirinya sehingga terdakwa merupakan subyak hukum yng ahus bertanggungjawab atas segala perbuatannya oleh karena itu Mjelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan nbersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm berwarna hijau daun yang di depan kaca helm tertulis GULTOR dan ujung helm terdapat logo TNI tertulis HASANUDDIN sedang di belakang helm terdapat stiker berwarna kuning bertuliskan KOMANDO 1406 adalah kepunyaan M..Arsyad bin Drs..Ambo Upe Abdullah maka cukup adil dan patut dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan main hakim sendiri

Keadaan yang meringankan:

- Mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Fendi Alias Baroto Bin Ramli , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. MemerintahkanTerdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm berwarna hijau daun yang di depan kaca helm tertulis GULTOR dan ujung helm terdapat logo TNI tertulis HASANUDDIN sedang di belakang helm terdapat stiker berwarna kuning bertuliskan KOMANDO 1406,Dikembalikan kepada saksi korban M. Arsyad Bin Drs. Ambo Upe
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Kamis , tanggal 15 Desember 2022 oleh kami, Hasrawati Yunus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Nur Haswah, S.H.. , Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Hasrawati Yunus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Achmadi Ali, S.H.dan Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirwan Makka, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Uznul Alim, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadi Ali, S.H..

Hasrawati Yunus, S.H., M.H..

Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H..

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Amirwan Makka, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14